

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu bentuk kerja sama dalam perekonomian, kerja sama ini terjadi karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Mereka bersama sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang berhubungan dengan lembaga maupun rumah tangga. Pada hakikatnya koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum yang berdasarkan asas kekeluargaan. di mana koperasi merupakan yang sesuai dengan semangat jiwa gotong royong bangsa Indonesia.

Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukandan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi masing-masing, oleh sebab itu sudah selayaknya lah apabila koperasi menduduki yang penting dalam sistem perekonomian suatu Negara disamping sektor perekonomian lainnya. Setiap lembaga ekonomi apapun bentuknya (perusahaan), termasuk perusahaan koperasi menghendaki diperolehnya keuntungan laba yang wajar. Bahkan apabila lebih besar keuntungan laba itu diperoleh, akan dirasakan lebih memuaskan para pemilik modal. Seperti diketahui koperasi dikelola oleh pengurus yang dipilih oleh rapat anggota, oleh karena itu pengurus bertanggungjawab kepada rapat anggota adapun tugas dan pekerjaan pengurus yang harus mendapat pertimbangan dan pengesahan oleh rapat anggota seperti perolehan pendapatan dan biaya operasi serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk operasional koperasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan mengambil judul tentang :pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah (Studi pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Resimen Induk Daerah Militer V Brawijaya) .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka Rumusan masalah yang perlu dibahas adalah.

- 1 Bagaimana Pelaksanaan Primer Koperasi Angkatan Darat?
- 2 Bagaimana pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh primer koperasi angkatan darat
2. Mengetahui kegiatan dan pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

1. Memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, tentang pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang perkoperasian serta dampak bagi para prajurit yang tergabung.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan atau tambahan ilmu bagi kaum intelektual tentang koperasi di lembaga militer.

E. Definisi Operasional

1. Primer Koperasi Angkatan Darat (PRIMKOPAD) nama koperasi militer yang didirikan oleh 20 anggota militer dibawah naungan Pusat Koperasi Angkatan Darat (PUSKOPAD)
2. Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Seperti pada Unit Koperasi yaitu unit simpan pinjam
3. Unit simpan pinjam di prespektifkan kepada kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu akad *mudharabah* dalam akad simpan karena sebagai modal awal kegiatan koperasi dan untuk dikelola menjadi usaha dan *Rahn* yaitu gadai yang mana yang dijadikan jaminan adalah gaji para anggota militer yang tergabung dalam kegiatan koperasi guna meminimalisir adanya wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksud untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi secara garis besar. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing terbagi dalam sub-sub bahasan.

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya bisa difahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut:

Pada bagian awal, terdiri dari halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Pada bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi Operasional, sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dari penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian koperasi secara umum dan tentang syirkah sebagai prespektif kompilasi hukum ekonomi syari'ah tentang koperasi secara keseluruhan dan beberapa jenis-jenis koperasi dijadikan pedoman analisis dalam penelitian. Dalam bab ini digambarkan tentang koperasi yang meliputi pengertian dan landasan hukum dan jenis-jenis, praktek dan aplikasinya serta manfaatnya.

Dilanjutkan dengan bab ketiga yang membahas tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipakai dan pengambilan data, objek penelitian, sumber data, teknik analisis data dan metode analisis data. Bab ini meliputi tentang tempat dan lembaga penelitian dan cara pengambilan data penelitian serta cara menganalisis hasil penelitian yang telah didapat.

Pada Bab empat ini membahas tentang hasil-hasil penelitian meliputi dan kumpulan dari data yang diperoleh dari lembaga meliputi profil lembaga struktur lembaga dan tugas pembagian dari masing masing kesetapan, dan membahas tentang hasil penelitian dan wawancara dari pengurus koperasi dan anggota koperasi angkatan darat di Resimen Induk daerah militer V Brawijaya.

Kemudian bab terakhir yaitu tentang kesimpulan dan penutup yaitu ringkasan atau kesimpulan dari hasil penelitian yang telah ditulis pada bab empat dan saran saran yang bersifat membangun bagi pengembangan koperasi militert.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka/ Landasan Teori

1. Pengertian Koperasi

Secara umum koperasi perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.¹

Kehadiran koperasi merupakan wadah yang cocok bagi mereka yang ekonominya lemah dan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup maupun kesejahteraan khususnya bagi para anggota, sesuai dengan tujuan koperasi itu sendiri. Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya. Koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya, karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lainnya adalah “bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*The Dual Identity*) anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.”²

2. Ciri ciri koperasi

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya, serta warga masyarakat disekitarnya maka koperasi mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Ciri-ciri ini memang sengaja diciptakan oleh para pendiri koperasi, tujuannya adalah agar bentuk dan sifat usaha koperasi memiliki keunggulan dari bentuk-bentuk usaha yang lain.³

3. Koperasi prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah

a. Mudharabah

Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/ atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.⁴

Adapun Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. *Shosibul al-mal* /pemilik modal
- b. *Mudharib*/ pelaku usaha: dan
- c. Akad.⁵

¹ Revisi bashwir *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta - BPFE- 2003 hal: 2)

² Ikatan Akuntansi Indonesia Standar Akuntansi Keuangan Buku Satu, *Selama empat*, (Jakarta, 2004, hal. 27.1)

³ Revisi bashwir *Koperasi Indonesia* dicetak BPFE-Yogyakarta

⁴ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 231

⁵ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232

Ketentuan dalam akad mudharabah adalah:

1. Setatus benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari shahibul al-mal adalah model.
2. Mudharib berkedudukan sebagai wakil *shohibil al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
3. Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama.⁶
4. Mudharib berikud membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
5. Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah baik dengan tunai maupun cicilan.
6. Mudharib tidak boleh menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang. Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh para pedagang.

b. Rahn

Rukun dan syarat Rahn

1. Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun* *marhun bih*/ utang dan akad.
2. Dalam akad gadai terdiri tiga akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijaroh*.
3. Akad yang dimaksud dalam Ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.⁷

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan. *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.⁸

⁶ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 238 dan 239

⁷ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 373

⁸ Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 374-376

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Hukum yang tidak tertulis dalam sistem hukum Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam sebagai contoh dapat disebut hukum pidana adat, hukum pidana Islam, hukum waris adat dan hukum waris Islam, hukum tata negara dalam adat dan hukum tata negara dalam Islam dan sebagainya.⁹

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang artinya sebagai penelitian yang datanya diperoleh dengan cara mengumpulkannya dari pengalaman empiris lapangan atau kancah penelitian dengan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dilaksanakan sebagai upaya memahami situasi tertentu dengan bentuk penelitian studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Objek Penelitian ini adalah primer koperasi angkatan darat bashwara di Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM/VBrawijaya)

Peneliti melakukan penelitian di lokasi ini karena Rindam atau lembaga militer terbiasa dengan menggunakan sistem militer atau sistem komando bagaimana mensinergikan antara sistem komando dengan sistem perkoperasian dengan menggunakan sistem kesejahteraan dan kekeluargaan.

4. Sumber Data

Dalam Penyusunan skripsi, penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil pertanyaan melalui wawancara dengan pengurus primer koperasi angkatan darat bashwara dalam hal ini adalah kapten Infanteri Ma'sum yang menjabat sebagai ketua primer koperasi angkatan darat bashwara dan anggota primer koperasi angkatan darat yaitu sersan Kepala edy Suranto, Sersan Satu Suhdiyanto, Kapten Infanteri Bijan S.H mengenai Koperasi dalam

⁹ Prof. Dr. Zainudin ali, M.A Metodologi Penelitian Hukum penerbit Sinar Grafika hal 30

¹⁰ Arikunto, Metodologi penelitian 2006 halaman 131

hal ini menggunakan objek ketua dan anggota koperasi dilingkungan Militer dengan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literature-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

5. Metode pengumpulan data

Seluruh data yang penulis peroleh dari wawancara terhadap Pengurus dan Anggota Koperasi Bashwara, dokumentasi, dan data-data yang telah didapatkan dari Koperasi Bashwara yang berupa laporan tahunan, pengoperasionalannya kemudian data-data diolah dengan pendekatan diskriptif analisis.

Data-data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsisten jawaban atau informasi yang biasa disebut editing.

a. *Interviuw* (Wawancara)

Yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu kepada:

1. Pengurus Koperasi Bashwara Kapten Infanteri Ma'sum sebagai ketua primer koperasi angkatan darat bashwara (*Personal Relation Officer*) dimana mereka mempunyai wewenang dan keahlian khusus mengenai Koperasi Bashwara di tingkat TNI Angkatan Darat.
2. Anggota Koperasi Bashwara Sersan Kepala edi Suranto, Kapten Infanteri Bijan, S.H Sersan Satu Suhdiyanto (Pelaksana Kegiatan di Koperasi) anggota yang melakuakn kegiatan Tentang Perkoperasian di Lingkup TNI AD.

b. Dokumentasi.

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang ditunjuk kepada subjek penelitian. Dokumen yang dikrtik dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku tahunan, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya¹¹

¹¹ Sukandarumidi "Metodologi Penelitian: Petunjuk praktis VI peneliti pemula". (Yogyakarta, Gajah Mada University Press), Cet Pertama, H.10

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan hasil penelitian

1 Pelaksanaan primer koperasi angkatan darat

Peneliti memiliki pandangan dalam pelaksanaan kegiatan primer koperasi angkatan darat sangat bagus sekali karena dalam kegiatannya tidak pernah lepas dari prinsip prinsip koperasi dan tujuan koperasi yaitu seperti kesejahteraan anggota dan tidak boleh ada unsur paksaan meskipun dalam kegiatan militer menggunakan sistem komando atau satu intruksi dalam primer koperasi angkatan darat tidak boleh menggunakan sistem tersebut karena dalam kegiatan ini komandan rindam dijadikan sebagai sandaran koperasi.

Menurut penjelasan dari Kapten Infantri Maksum yang bertindak sebagai ketua dari primer koperasi angkatan darat Bashwara Rindam V Brawijaya dapat disimpulkan bahwa keberadaan koperasi di lingkungan tentara nasional indonesia angkatan darat memiliki persamaan dengan sistem usaha koperasi pada umumnya karena dalam peningkatan sumber daya manusia dari ketua koperasi sering mengikut sertakan anggotanya dalam kegiatan yang dilakukan oleh dinas koperasi baik setingkat kota maupun tingkat daerah, karena dalam proses mendirikan pun tidak lepas dari dinas koperasi dan Kepala staf Angkatan Darat.

Sedangkan evaluasi dan kontrol dalam pelaksanaan koperasi oleh pengurus dan anggotanya selama kinerja adalah dilakukan dengan rapat tahunan yang dilakuukan oleh seluruh pengurus dan anggota dan sekaligus menentukan pengurus periode selanjutnya dengan cara suara anggota adalah suara tertinggi, disinilah letak perbedaan aplikasi yang dilakukan sistem militer dengan koperasi militer, dalam sistem militer lebih kuat dengan suara atasan atau para staf atau kaur, namun pada koperasi angkatan darat mengedepankan suara anggota, hal seperti inilah yang peneliti temukan dan menjadi pengetahuan yang baru.

Penyelenggaraan perekrutan angota dalam koperasi hanya memberikan syarat yaitu dengan melengkapi administrasi dan membayar iuran wajib dan iuran pokok, dan bisa menjadi anggota koperasi namun belum bisa menjadi engurus karena dalam menjadi pengurus maksimal sudah menjadi angota selam satu tahun.

2 Pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah

Peneliti memiliki pandangan dalam pelaksanaan kegiatan primer koperasi angkatan darat sangat bagus sekali karena dalam kegiatannya tidak pernah lepas dari prinsip prinsip koperasi dan tujuan koperasi yaitu seperti kesejahteraan anggota dan tidak boleh ada unsur paksaan meskipun dalam kegiatan militer menggunakan sistem komando atau satu intruksi dalam primer

koperasi angkutan darat tidak boleh menggunakan sistem tersebut karena dalam kegiatan ini komandan rindam dijadikan sebagai sandaran koperasi.

Adapun yang akan peneliti bahas pada saat kali ini adalah akad yang terjadi dan hubungan antara pengurus dan anggota, anggota sebagai pemilik modal dan pengurus sebagai pelaksana usaha adapun unit yang ada didalam primer koperasi angkutan darat adalah Unit simpan pinjam ini dilakukan sebagai keterikatan bagi para anggota sebagai anggota koperasi, meliputi seperti simpanan wajib dan simpanan pokok sebagai prasyarat sebagai anggota.

Simpanan anggota adalah hal yang harus dilakukan karena itu adalah modal awal sbagai seorang anggota koperasi dan merupakan suatu keterikatan antara anggota dan pihak koperasi dan modal tersebut akan di kelola oleh anggota koperasi dan nantinya akan dibagikan hasilnya dengan cara pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan nisbah yang diberikan kepada koperasi.

Dalam prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah sering dikaitkan dengan berbagai macam akad namun disini peneliti mengarah kepada satu akad yaitu akad *Mudharabah* yang mana akad ini sering disebut dengan bagi hasil adapun syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut, Pemilik modal Pelaku Usaha dan akad, dalam akad tersebut terjadi banyak hal seperti menentukan usaha apa yang akan dikelola sampai pembagian hasil yang diperoleh pemilik modal sesuai dengan kesepakatan atau nisbah yang diberikan dan harus jelas.

Adapun pinjaman ini dilakukan oleh anggota yang membutuhkan dengan ketentuan yaitu dikenai biaya tambahan yang disebut jasa yaitu satu persen dari pinjaman yang diperoleh oleh anggota koperasi, dengan sebagai jaminan adalah gaji sebagai anggota militer bagi prajurit dan sebagai PNS bagi anggota PNS, apabila anggota melakukan wanprestasi atau telat dalam membayar pinjaman anggota tidak dikenai hukuman fisik atau yang lainnya namun dengan cara memotong gaji yang diperoleh pada saat pembagian gaji tanpa

Pinjaman ini pula sering di prespektifkan dengan beberapa akad namun dalam hal ini peneliti akad mengangkat dengan menggunakan akad *Rahn* yang mana dalam pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi ini tidak pernah lepas dengan yang namanya jaminan, beberapa sampel yang dilakukan oleh anggota koperasi adalah dengan cara menjaminkan gaji bulanan sebagai jaminan yang mana telah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan dan dapat fakta menunjukkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu

1. dalam pelaksanaan primer koperasi angkatan darat para anggota harus melakukan simpanan terlebih dahulu guna untuk dikelola oleh pengurus koperasi dan dijadikan dua unit usaha yaitu unit pertokoan dan unit simpan pinjam dan setelah itu akan dibagikan hasil usahanya dengan cara pembagian sisa hasil usaha dan yang diperkenakan menggunakan unit pinjaman adalah khusus dari anggota koperasi sendiri dan wajib mengganti pinjamannya apabila terlambat maka akan diambilkan dari gaji bulanan sebagai anggota militer karena sudah menjadi kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan yaitu gaji para anggota yang tergabung dalam koperasi dijadikan sebagai jaminan
2. pelaksanaan koperasi militer yang ada di resimen induk daerah militer sesuai jika diprespektifkan dengan akad *mudharabah* yaitu semua anggota melakukan simpanan kepada koperasi dan setelah itu para pengurus melakukan usaha yaitu dengan membuat 2 unit kegiatan usaha yaitu unit pertokoan dan unit simpan pinjam dan nantinya akan di kelola dan dibagikan hasilnya dengan menggunakan cara pembagian sisa hasil usaha adapun dalam pelaksanaan pinjaman menggunakan cara *Rahn* yaitu setiap anggota harus mengembalikan pinjamannya dan apabila tidak dikembalikan maka uang gaji sebagai anggota militer akan dipotong guna untuk mengganti pinjaman dari peminjam .